

Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Program Pemuda Pelopor: Studi Kasus Di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Palangka Raya

Murni Soniati, Nurul Hikmah, Peronika Simanjuntak

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
Email: heymurnihacimaa@gmail.com

Abstrak

Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menuntut pemerintah daerah menata kembali struktur belanja dengan tetap mempertahankan target kinerja pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap Program Pemuda Pelopor pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen sekunder. Data bersumber dari Renstra 2024–2026, Laporan Kinerja 2024, dokumen APBD, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dokumen Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta artikel ilmiah relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa baseline 2024 memperlihatkan realisasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 97,95%, sedangkan Renstra menetapkan target lima Pemuda Pelopor dengan pendanaan indikatif Rp50 juta pada 2025. Kebijakan efisiensi terutama menciptakan tekanan terhadap belanja pendukung seperti perjalanan dinas, pencetakan, kegiatan seremonial, seminar, dan honorarium. Namun, dokumen publik yang tersedia belum cukup untuk memastikan besaran pemotongan final maupun realisasi target lima orang pada 2025. Keberlanjutan program karena itu bergantung pada kemampuan mempertahankan keluaran utama, mengoptimalkan sosialisasi digital, kolaborasi, fasilitas pemerintah, dan penganggaran berbasis keluaran. Kebaruan penelitian terletak pada evaluasi Program Pemuda Pelopor dalam konteks efisiensi 2025 dengan mengintegrasikan enam kriteria Dunn pada tingkat pemerintah kota.

Kata kunci: *efisiensi anggaran, evaluasi kebijakan, Pemuda Pelopor, kepemudaan, William N. Dunn.*

Abstract

Budget efficiency policy under Presidential Instruction No. 1 of 2025 requires local governments to restructure expenditures while maintaining public service performance targets. This study analyzes the implications of budget efficiency for the Pioneer Youth Program implemented by the Tourism, Culture, Youth and Sports Office of Palangka Raya City using William N. Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The study employs a descriptive qualitative approach through library research and secondary document analysis. Data were obtained from the 2024–2026 Strategic Plan, the 2024 Performance Report, regional budget documents, Presidential Instruction No. 1 of 2025, Ministry of Youth and Sports documents, and relevant scholarly publications. The analysis shows that the 2024 baseline recorded 97.95% budget realization for the Youth Competitiveness Capacity Development Program, while the strategic plan set a 2025 target of five Pioneer Youth participants with an indicative allocation of IDR 50 million. The efficiency policy places particular pressure on supporting expenditures, including official travel, printing, ceremonial activities, seminars, and honoraria. Nevertheless, publicly available documents are insufficient to verify the final post-efficiency allocation or the realization of the five-participant target in 2025. Program sustainability therefore depends on preserving core outputs while optimizing digital outreach, inter-sectoral collaboration, public facilities, and output-oriented budgeting. The study contributes a specific application of Dunn's six evaluation criteria to the Pioneer Youth Program within the 2025 budget-efficiency context at the municipal level.

Keywords: *budget efficiency, policy evaluation, Pioneer Youth, youth development, William N. Dunn.*

LATAR BELAKANG

Pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan karena tidak hanya menjadi kelompok penerima kebijakan, tetapi juga sumber inovasi, kewirausahaan, kepemimpinan, dan perubahan sosial. Kepeloporan pemuda menjadi salah satu bentuk pembangunan kapasitas yang penting karena menempatkan pemuda sebagai aktor yang mampu merintis gagasan, menciptakan inovasi, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Kementerian Pemuda dan Olahraga menempatkan Pemuda Pelopor sebagai instrumen pembinaan dan pemberian apresiasi kepada pemuda yang memiliki karya nyata serta kontribusi dalam berbagai bidang kepeloporan. Pada penyelenggaraan 2024, proses seleksi dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi hingga nasional, sehingga kualitas pelaksanaan di tingkat daerah menjadi bagian penting dalam keberhasilan program secara keseluruhan (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2024).

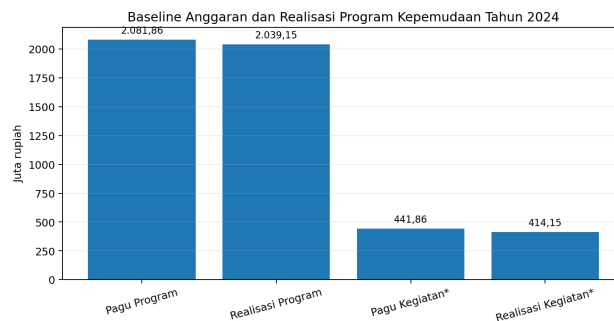
Keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan kepeloporan juga memiliki landasan empiris. Maulani et al. (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pemuda Pelopor di tingkat kota melibatkan hubungan kebijakan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Penelitian Paramita (2022) menunjukkan bahwa keberadaan pemuda pelopor dapat memberikan kontribusi pada pengembangan masyarakat dan potensi daerah. Sementara itu, Rajagukguk (2024) menekankan pentingnya proses seleksi yang tepat agar pemuda dengan potensi kepeloporan dapat diidentifikasi secara lebih objektif. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa Pemuda Pelopor bukan semata kegiatan seremonial, melainkan bagian dari proses pembangunan kapasitas pemuda yang memerlukan sosialisasi, penjangkaran, seleksi, pembinaan, dan fasilitasi secara berkelanjutan.

Di Kota Palangka Raya, pelaksanaan urusan kepemudaan berada pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARBUDPORA). Perubahan Renstra 2024–2026 memasukkan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebagai salah satu instrumen pencapaian sasaran pembangunan pemuda. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor menetapkan target lima orang per tahun dan kerangka pendanaan indikatif Rp50.000.000 pada 2024, 2025, dan 2026 (Pemerintah Kota Palangka Raya, 2023).

Urgensi penelitian meningkat setelah pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan tersebut menginstruksikan pemerintah pusat dan kepala daerah melakukan reviu belanja dalam APBN dan APBD 2025. Kepada gubernur dan bupati/wali kota, Inpres secara khusus mengarahkan pembatasan kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar atau focus group discussion; pengurangan perjalanan dinas sebesar 50%; pembatasan honorarium; pengurangan belanja pendukung yang tidak memiliki keluaran terukur; serta pemusatan anggaran pada target kinerja pelayanan publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2025).

Konteks waktunya penting. APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 sebelum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan. APBD tersebut menetapkan pendapatan sekitar Rp1,402 triliun dan belanja sekitar Rp1,479 triliun. Terbitnya Inpres setelah APBD ditetapkan menciptakan kebutuhan penyesuaian pelaksanaan belanja pada tahun berjalan dan menjadikan prioritas program sebagai isu yang relevan untuk dianalisis.



Gambar 1. Baseline Anggaran dan Realisasi Program Kepemudaan Tahun 2024

Data tahun 2024 memberikan baseline untuk membaca kondisi sebelum kebijakan efisiensi. Laporan Kinerja DISPARBUDPORA mencatat Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan memiliki anggaran Rp2.081.857.700 dengan realisasi Rp2.039.149.742 atau 97,95%. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader memiliki anggaran Rp441.857.700 dengan realisasi Rp414.149.742 atau 93,73% (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2025). Penting ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan anggaran program dan kegiatan yang cakupannya lebih luas daripada subkegiatan Pemuda Pelopor, sehingga tidak dapat dianggap sebagai anggaran Pemuda Pelopor secara keseluruhan.

Penelitian mengenai efisiensi anggaran 2025 telah berkembang, tetapi objeknya lebih banyak berpusat pada lembaga perencanaan, pengelolaan keuangan, atau pelayanan publik secara umum. Walizi (2025) menemukan bahwa efisiensi di Bappeda Muara Enim memengaruhi prioritas alokasi dan mendorong selektivitas program. Yulianti (2025) menemukan keterbatasan belanja dapat memengaruhi operasional dan koordinasi di Bappeda NTB. Studi pada konteks Kalimantan Tengah juga menunjukkan pentingnya menghubungkan efisiensi dengan capaian program, bukan hanya penyerapan anggaran (Indrawan et al., 2026; Nilasari et al., 2026).

Di sisi lain, penelitian mengenai Pemuda Pelopor lebih banyak membahas desentralisasi pelaksanaan, peran pemuda, proses seleksi, atau pemberdayaan. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mempertemukan kebijakan efisiensi anggaran 2025, Program Pemuda Pelopor, konteks pemerintah kota, dan enam kriteria evaluasi Dunn dalam satu kerangka analisis. Sejauh penelusuran literatur yang digunakan dalam artikel ini, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menerapkan keenam kriteria tersebut terhadap Program Pemuda Pelopor di Kota Palangka Raya setelah terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebaruan penelitian dengan demikian bersifat kontekstual dan analitis, bukan klaim absolut bahwa tidak pernah ada penelitian serupa di seluruh literatur.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap Program Pemuda Pelopor di Kota Palangka Raya berdasarkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Secara praktis, analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bagian program yang paling rentan terhadap efisiensi serta pilihan pengelolaan yang memungkinkan keluaran utama program tetap dipertahankan dalam ruang fiskal yang lebih terbatas.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik dan Efisiensi Anggaran

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan dan tindakan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik atau mencapai tujuan tertentu. Dunn (2018) memandang analisis kebijakan sebagai proses menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan untuk membantu memahami masalah,

alternatif, pelaksanaan, serta konsekuensi kebijakan. Dengan perspektif tersebut, penilaian kebijakan tidak berhenti pada aspek kepatuhan formal, tetapi juga melihat hubungan antara sumber daya, keluaran, manfaat, distribusi, serta kebutuhan kelompok sasaran.

Efisiensi anggaran dalam organisasi publik tidak identik dengan pemotongan anggaran. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan menghasilkan keluaran tertentu dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Danar (2023) menunjukkan bahwa evaluasi efisiensi pada pemerintah daerah perlu mempertemukan perencanaan anggaran dengan kebutuhan aktual program. Bili dan Siswati (2025) juga menunjukkan pentingnya menghubungkan realisasi belanja dengan kinerja karena tingkat penyerapan saja belum menjelaskan apakah suatu program menghasilkan keluaran yang diharapkan.

Kebijakan 2025 memberikan dimensi baru karena efisiensi tidak hanya menjadi prinsip manajemen, tetapi menjadi arahan nasional. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan efisiensi belanja negara secara agregat Rp306,695 triliun, termasuk Rp256,1 triliun pada kementerian/lembaga dan penyesuaian Transfer ke Daerah sebesar Rp50,595 triliun. Untuk pemerintah daerah, ketentuan operasionalnya mengarahkan pembatasan belanja pendukung dan pemusatan sumber daya pada target pelayanan publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2025).

Penelitian pasca-Inpres memperlihatkan bahwa efek efisiensi tidak selalu muncul dalam bentuk penurunan satu angka anggaran tertentu. Saputra et al. (2026) menemukan bahwa dampak kebijakan dapat berupa perubahan struktur dan prioritas penggunaan anggaran. Anggraeni et al. (2026) menemukan penghematan dapat terjadi melalui pengendalian belanja barang, perjalanan dinas, dan kegiatan non-esensial. Martarech et al. (2025) menempatkan efisiensi sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja, sedangkan Munawir et al. (2025) menunjukkan perlunya mengevaluasi konsekuensinya terhadap keluaran pelayanan publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak mengartikan efisiensi sebagai semakin kecilnya anggaran semata. Analisis diarahkan pada perubahan hubungan antara input dan output serta kemungkinan konsekuensi terhadap kualitas, akses, dan keberlanjutan Program Pemuda Pelopor.

Program Pemuda Pelopor

Program Pemuda Pelopor merupakan bagian dari kebijakan pembangunan kepemudaan yang memberikan ruang bagi pemuda untuk menunjukkan karya inovatif dan kepeloporan yang mempunyai manfaat sosial. Mekanisme seleksi berjenjang menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai simpul penting dalam proses pencarian, seleksi, pembinaan, serta fasilitasi calon Pemuda Pelopor menuju jenjang berikutnya.

Kepeloporan memiliki karakter yang berbeda dari kegiatan kepemudaan yang hanya berorientasi pada jumlah peserta. Kualitas program dipengaruhi oleh keberhasilan menemukan pemuda potensial, kualitas pembinaan, keberlanjutan karya,

serta kemampuan memperluas manfaat bagi masyarakat. Penelitian Maulani et al. (2022) memperlihatkan adanya hubungan pusat-daerah dalam pelaksanaan Program Pemuda Pelopor, sedangkan Paramita (2022) menunjukkan bahwa pemuda pelopor dapat berperan dalam pengembangan potensi masyarakat. Rajagukguk (2024) menegaskan pentingnya akurasi seleksi karena kualitas peserta menentukan ketepatan sasaran program.

Pada 2025, agenda kepeloporan pemuda tetap berjalan di tingkat nasional. Kemenpora bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan Pemuda Pelopor Desa dengan bidang kewirausahaan, lingkungan, seni dan budaya, ekonomi digital, serta sosial kemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepeloporan tetap ditempatkan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan pemuda bahkan dalam konteks kebijakan efisiensi nasional.

Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

Penelitian menggunakan enam kriteria evaluasi Dunn (2018). Efektivitas menjelaskan sejauh mana keluaran atau hasil yang direncanakan dapat dicapai. Dalam penelitian ini, titik acuannya antara lain target lima Pemuda Pelopor dan kesinambungan proses sosialisasi, seleksi serta pembinaan.

Efisiensi melihat hubungan antara sumber daya dan hasil. Analisisnya tidak hanya mempertanyakan berapa besar anggaran yang dikurangi, tetapi apakah keluaran program dapat tetap dicapai melalui perubahan cara kerja, pemanfaatan teknologi, fasilitas yang sudah tersedia, dan kolaborasi.

Kecukupan menilai apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan program. Indikatornya mencakup kemampuan membiayai proses penjangkaran, seleksi, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi. Pemerataan berkaitan dengan distribusi kesempatan dan manfaat. Dalam konteks Pemuda Pelopor, pemerataan tercermin pada kesempatan pemuda dari wilayah dan latar belakang berbeda memperoleh informasi serta mengikuti proses program tanpa hambatan biaya atau geografis yang berlebihan.

Responsivitas menilai kemampuan kebijakan atau organisasi merespons kebutuhan kelompok sasaran. Karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara, responsivitas dibaca dalam arti kelembagaan melalui dokumen: apakah perencanaan menunjukkan penyesuaian terhadap perubahan anggaran dan tetap menjaga kebutuhan pokok program.

Ketepatan menilai kesesuaian antara cara yang digunakan dengan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Efisiensi dapat dipandang konsisten dengan tujuan program apabila penyesuaian diarahkan pada biaya pendukung dan tidak menghilangkan fungsi utama berupa penjangkaran, pembinaan dan pengembangan pemuda.

Research Gap, Kebaruan dan Kerangka Pikir

Walizi (2025) dan Yuliati (2025) membahas dampak efisiensi pada Bappeda. Anggraeni et al. (2026) membahas efisiensi pada lembaga pemerintah pusat, sementara Indrawan et al. (2026) serta Nilasari et al. (2026) meneliti isu efisiensi dalam konteks

Kalimantan Tengah. Studi-studi tersebut memperkuat pemahaman mengenai perubahan prioritas, penghematan belanja operasional, dan hubungan antara anggaran serta kinerja. Namun, objeknya bukan Program Pemuda Pelopor.

Sebaliknya, penelitian Maulani et al. (2022), Paramita (2022), Rajagukguk (2024), dan Naafi (2025) memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kepeloporan dan pemberdayaan pemuda, tetapi tidak memusatkan analisis pada konsekuensi kebijakan efisiensi 2025. Kerangka pikir penelitian ini menempatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebagai konteks kebijakan yang mendorong penyesuaian struktur belanja. Penyesuaian tersebut berinteraksi dengan Program Pemuda Pelopor yang memiliki target, kebutuhan kegiatan, kelompok sasaran, dan keluaran tertentu. Interaksi tersebut kemudian dibaca melalui enam kriteria Dunn untuk mengidentifikasi konsekuensi terhadap pencapaian target, penggunaan sumber daya, kecukupan dukungan, distribusi akses, kemampuan adaptasi kelembagaan, dan kesesuaian pola efisiensi dengan kebutuhan program.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen sekunder. Pendekatan ini dipilih sesuai fokus penelitian yang tidak melakukan pengumpulan data melalui wawancara maupun observasi lapangan, tetapi menelaah hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran dan Program Pemuda Pelopor berdasarkan bukti dokumenter.

Sumber data primer dalam konteks analisis dokumen terdiri atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 beserta dokumen Renstra 2024–2026; Laporan Kinerja DISPARBUDPORA Tahun 2024; dokumen APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025; serta dokumen resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sumber sekunder berupa artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang relevan dengan efisiensi anggaran, evaluasi kebijakan, kepemudaan, dan Program Pemuda Pelopor.

Dokumen dipilih berdasarkan tiga kriteria, yaitu relevan langsung dengan fokus penelitian, dapat ditelusuri sumbernya, dan memiliki informasi mengenai kebijakan, anggaran, target, keluaran atau pelaksanaan kepemudaan. Literatur ilmiah diprioritaskan pada publikasi 2021–2026, sedangkan karya yang lebih lama digunakan terbatas untuk sumber teori utama, terutama Dunn (2018).

Teknik analisis dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis). Tahap pertama adalah inventarisasi data dan identifikasi informasi mengenai pagu, realisasi, indikator, target serta arah kebijakan. Tahap kedua adalah pengodean data ke dalam enam kategori Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Tahap ketiga membandingkan baseline 2024 dengan target perencanaan 2025 serta ketentuan efisiensi dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Tahap terakhir adalah penarikan interpretasi dengan membedakan fakta dokumen dari konsekuensi analitis.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi dokumen, yaitu membandingkan dokumen perencanaan, laporan kinerja, regulasi, dokumen pemerintah pusat dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian memiliki batasan penting: dokumen DPPA/DPA 2025

setelah penyesuaian efisiensi yang secara spesifik menunjukkan nominal final subkegiatan Pemuda Pelopor belum dapat diverifikasi melalui sumber publik yang digunakan. Oleh sebab itu, penelitian tidak menyatakan angka pemotongan 2025 sebagai fakta jika tidak tersedia dalam dokumen, serta tidak mengklaim respons peserta atau pelaksana yang seharusnya diperoleh melalui wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Baseline dan Posisi Program Sebelum Efisiensi

Dokumen 2024 menunjukkan kondisi fiskal program yang relatif kuat dari sisi realisasi. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan mempunyai pagu Rp2.081.857.700 dan realisasi Rp2.039.149.742 atau 97,95%. Pada tingkat kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader, anggaran sebesar Rp441.857.700 terealisasi Rp414.149.742 atau 93,73% (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya, 2025). Laporan Kinerja juga mencatat capaian indikator program 100%.

Data tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Anggaran Rp2,081 miliar merupakan anggaran keseluruhan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, sedangkan Rp441,858 juta adalah anggaran kegiatan yang mencakup beberapa kelompok sasaran. Oleh karena itu, kedua angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai biaya lima Pemuda Pelopor.

Renstra 2024–2026 justru memberikan satuan analisis yang lebih spesifik. Untuk subkegiatan peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Pelopor ditetapkan target 5 orang dengan kerangka pendanaan indikatif Rp50.000.000 per tahun pada 2024, 2025, dan 2026. Secara matematis, perencanaan tersebut merepresentasikan sekitar Rp10 juta per target peserta, tetapi angka tersebut hanya merupakan rasio indikatif berdasarkan rencana, bukan biaya aktual per orang.

Perbedaan antara kerangka pendanaan Renstra dan realisasi program 2024 juga menunjukkan mengapa evaluasi tidak dapat hanya mengandalkan satu dokumen. Renstra berfungsi sebagai kerangka perencanaan menengah, sedangkan DPA, perubahan anggaran dan laporan realisasi menggambarkan pelaksanaan tahun berjalan. Dengan demikian, penilaian dampak efisiensi 2025 idealnya menggunakan DPPA/DPA final sebagai pembanding; ketika dokumen tersebut belum tersedia secara terbuka, interpretasi harus dibatasi pada informasi yang dapat diverifikasi.

Efektivitas Program Pemuda Pelopor merujuk pada kemampuan mempertahankan keluaran yang telah ditetapkan. Renstra menetapkan lima orang sebagai target Pemuda Pelopor yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya pada 2025. Target tersebut menjadi standar utama untuk membaca perubahan setelah kebijakan efisiensi (Pemerintah Kota Palangka Raya, 2023).

Dokumen 2024 melaporkan capaian program kepemudaan sebesar 100%, tetapi indikator tersebut berada pada tingkat Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan tidak dengan sendirinya membuktikan capaian subkegiatan Pemuda Pelopor secara individual. Hal yang sama berlaku terhadap serapan 97,95%; tingginya

realisasi keuangan menunjukkan kemampuan penyerapan anggaran, tetapi tidak otomatis menjelaskan kualitas pembinaan, jangkauan peserta, atau keberlanjutan karya pemuda.

Untuk 2025, dokumen publik yang dianalisis belum memberikan dasar memadai untuk menyatakan apakah target lima orang benar-benar terealisasi setelah penyesuaian efisiensi. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa target kinerja tetap teridentifikasi dengan jelas, tetapi realisasinya memerlukan bukti pelaksanaan 2025. Secara metodologis, membedakan target dan realisasi penting untuk menghindari kesimpulan efektivitas yang hanya didasarkan pada rencana.

Kebijakan efisiensi sendiri tidak memerintahkan pemerintah daerah menghapus target pelayanan. Sebaliknya, Inpres mengarahkan pemerintah daerah memfokuskan alokasi pada target kinerja pelayanan publik. Konsekuensinya, target lima orang secara analitis merupakan keluaran yang semestinya menjadi referensi ketika komponen belanja ditata ulang.

Pada dimensi efisiensi, titik persoalan bukan hanya berapa banyak biaya yang dapat dikurangi, melainkan bagaimana sumber daya yang tersedia menghasilkan keluaran program. Tingkat realisasi anggaran 2024 yang tinggi menunjukkan bahwa belanja program mampu dieksekusi, tetapi belum cukup untuk menunjukkan efisiensi dalam pengertian Dunn. Rasio penyerapan harus dibaca bersama capaian output dan kualitas program.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memberikan petunjuk mengenai komponen yang menjadi ruang efisiensi pemerintah daerah, antara lain perjalanan dinas, kegiatan seremonial, pencetakan, publikasi, seminar, honorarium serta belanja pendukung tanpa output terukur. Dengan konstruksi tersebut, Program Pemuda Pelopor memiliki peluang melakukan efisiensi pada cara penyelenggaraan, bukan semata-mata mengurangi sasaran pemuda.

Literatur memberikan pola adaptasi serupa. Walizi (2025) menemukan digitalisasi, penguatan SDM dan penajaman prioritas dapat digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya. Anggraeni et al. (2026) menemukan efisiensi dapat muncul melalui pengendalian belanja barang dan pembatasan aktivitas non-esensial. Temuan tersebut bukan bukti bahwa langkah yang sama sudah dilakukan DISPARBUDPORA Palangka Raya, tetapi menyediakan pembandingan bagi alternatif adaptasi yang kompatibel dengan arah kebijakan 2025.

Dalam konteks Pemuda Pelopor, efisiensi operasional dapat berbentuk sosialisasi digital, penggunaan fasilitas pemerintah untuk seleksi dan pembinaan, integrasi kegiatan yang mempunyai sasaran beririsan, penggunaan narasumber lokal, serta kerja sama dengan organisasi kepemudaan, perguruan tinggi dan mitra nonpemerintah. Efisiensi dalam bentuk tersebut mempertahankan fungsi inti sambil mengurangi biaya pendukung.

Kecukupan menguji apakah sumber daya yang tersedia memadai untuk menjalankan seluruh rantai kegiatan. Program Pemuda Pelopor tidak berhenti pada penetapan lima orang sebagai target. Untuk menghasilkan lima peserta yang layak, organisasi memerlukan sosialisasi yang cukup luas, pendaftaran, verifikasi, seleksi,

pembinaan, pendampingan, dan dalam kondisi tertentu fasilitasi menuju jenjang provinsi atau nasional.

Renstra memberikan kerangka pendanaan Rp50 juta untuk target lima orang. Nilai tersebut harus dipahami sebagai pagu indikatif subkegiatan, bukan jaminan bahwa seluruh kebutuhan program otomatis tercukupi. Jika efisiensi dilakukan pada biaya perjalanan, pencetakan atau pertemuan, kecukupan dapat dipertahankan apabila metode kerja dialihkan ke mekanisme berbiaya lebih rendah. Sebaliknya, apabila pengurangan menyentuh pembinaan inti atau jangkauan penjangkauan, risiko bergeser dari persoalan keuangan menjadi persoalan kualitas output.

Kecukupan karena itu tidak dapat dinilai hanya dengan pertanyaan apakah lima peserta masih dapat ditetapkan. Program mungkin memenuhi jumlah target, tetapi intensitas pendampingan, kualitas seleksi, atau kesempatan peserta mengikuti tahapan berikutnya dapat berubah. Perspektif ini sejalan dengan kritik bahwa efisiensi publik perlu dibaca bersama mutu layanan dan bukan semata-mata rasio anggaran (Munawir et al., 2025; Yuliati, 2025).

Karena angka final DPPA subkegiatan pasca-efisiensi belum terverifikasi, penelitian tidak menetapkan status “cukup” atau “tidak cukup” secara absolut. Temuan utamanya adalah adanya titik kerentanan kecukupan pada sosialisasi, mobilitas, pendampingan dan fasilitasi apabila penghematan tidak dibedakan antara aktivitas inti dan aktivitas pendukung.

Pemerataan dalam Program Pemuda Pelopor berkaitan dengan apakah kesempatan memperoleh informasi, mendaftar dan mengikuti seleksi tersedia bagi pemuda dari seluruh wilayah. Renstra sendiri menggunakan indikator “Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota di Seluruh Kecamatan”, sehingga dimensi geografis melekat pada desain program.

Efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan tatap muka dapat mengurangi biaya pemerintah, tetapi secara analitis juga dapat memengaruhi jangkauan sosialisasi apabila tidak disertai mekanisme alternatif. Risiko ini lebih besar pada kelompok pemuda yang jauh dari pusat kegiatan atau mempunyai akses informasi digital lebih terbatas. Dengan demikian, pemerataan perlu dibaca dari distribusi kesempatan, bukan hanya dari jumlah akhir peserta.

Digitalisasi dapat memperluas informasi dengan biaya rendah, tetapi tidak selalu menggantikan seluruh fungsi sosialisasi lapangan. Model kombinasi kanal daring dengan jaringan kecamatan, kelurahan, sekolah, kampus, komunitas dan organisasi kepemudaan dapat menjadi mekanisme untuk menjaga jangkauan tanpa menambah belanja perjalanan secara besar. Analisis ini konsisten dengan karakter program yang sejak awal membutuhkan koordinasi pusat-daerah dan jaringan pemuda (Maulani et al., 2022).

Responsivitas merupakan dimensi yang paling terbatas apabila penelitian dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan. Persepsi peserta, keluhan calon peserta, pengalaman pelaksana, atau sikap aparaturnya tidak dapat disimpulkan tanpa wawancara atau survei. Karena itu, penelitian ini tidak membuat klaim mengenai kepuasan atau respons personal.

Responsivitas dianalisis pada tingkat kelembagaan. Indikatornya adalah kemampuan dokumen perencanaan dan pelaksanaan menyesuaikan struktur belanja sekaligus mempertahankan keluaran program. Inpres memberi ruang penyesuaian tersebut dengan meminta pemerintah daerah mengurangi kegiatan pendukung dan berfokus pada target pelayanan.

Dalam konteks ini, bukti responsivitas yang kuat pada penelitian berbasis dokumen seharusnya berupa DPPA yang menunjukkan perubahan alokasi secara transparan, laporan pelaksanaan yang menjelaskan kegiatan apa yang dipertahankan atau disederhanakan, serta laporan capaian target peserta. Ketersediaan dokumen tersebut juga penting untuk membedakan adaptasi kelembagaan yang terencana dari pengurangan kegiatan yang hanya didorong keterbatasan dana.

Ketepatan mempersoalkan kesesuaian bentuk efisiensi dengan karakter masalah dan tujuan program. Inpres mengarahkan pemerintah daerah mengurangi aktivitas pendukung tanpa output terukur dan memfokuskan anggaran pada target pelayanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, analisis terhadap Pemuda Pelopor perlu membedakan komponen inti dan komponen pendukung.

Komponen inti berkaitan dengan penjangkaran kandidat, seleksi, peningkatan kapasitas, pendampingan dan fasilitasi peserta. Komponen pendukung dapat mencakup pencetakan berlebihan, perjalanan yang dapat digantikan dengan koordinasi daring, kegiatan seremonial, atau rapat yang tidak menambah kualitas output. Pemisahan tersebut memungkinkan efisiensi dinilai berdasarkan konsekuensi, bukan hanya nominal pemotongan.

Dengan demikian, dokumen yang tersedia belum memberikan dasar untuk menyatakan kebijakan di tingkat DISPARBUDPORA “tepat” atau “tidak tepat” secara keseluruhan. Hal yang dapat disimpulkan adalah kondisi yang menentukan ketepatan: semakin besar porsi penghematan diarahkan pada biaya pendukung tanpa mengurangi akses dan kualitas pembinaan, semakin kecil risiko terhadap tujuan program. Sebaliknya, apabila penyesuaian mengurangi fungsi inti, maka capaian administratif lima orang belum tentu menggambarkan terjaganya kualitas kepeloporan.

Dampak Efisiensi terhadap Program Pemuda Pelopor

Berdasarkan keseluruhan dokumen, dampak efisiensi perlu dibedakan menjadi dampak yang dapat diverifikasi dan konsekuensi yang bersifat analitis. Hal yang dapat diverifikasi adalah bahwa Inpres mewajibkan kepala daerah melakukan penyesuaian APBD dan secara spesifik membatasi sejumlah belanja pendukung. Yang belum dapat diverifikasi melalui dokumen publik yang digunakan adalah besaran pemotongan final pada subkegiatan Pemuda Pelopor Kota Palangka Raya, perubahan nominal dari Rp50 juta, serta realisasi akhir lima peserta pada 2025.

Secara analitis, terdapat empat jalur dampak. Pertama, pergeseran struktur belanja, karena perjalanan, publikasi fisik, seminar dan honorarium menjadi objek pengendalian. Kedua, penyederhanaan bentuk kegiatan, misalnya peralihan sebagian sosialisasi dan koordinasi ke kanal digital. Ketiga, tekanan pada jangkauan dan intensitas pembinaan apabila penghematan tidak disertai substitusi metode. Keempat,

muncul trade-off antara mempertahankan kuantitas target dan kualitas proses, sehingga indikator lima peserta perlu dibaca bersama kualitas seleksi serta pembinaan.

Temuan tersebut konsisten dengan literatur terbaru. Saputra et al. (2026) menemukan bahwa efisiensi dapat mengubah struktur dan prioritas tanpa selalu identik dengan penurunan nominal pada setiap pos. Walizi (2025) menekankan selektivitas program dan pemanfaatan teknologi, sedangkan Indrawan et al. (2026) menunjukkan pentingnya menghubungkan efisiensi dengan kinerja keuangan dan realisasi belanja pada konteks Kalimantan Tengah.

Dengan demikian, dampak paling penting bagi Pemuda Pelopor bukan sekadar pertanyaan “berapa anggaran dipotong”, tetapi bagian program mana yang berubah dan apakah perubahan tersebut memengaruhi output serta akses pemuda. Pendekatan ini membuat evaluasi lebih relevan dengan konsep Dunn dibanding hanya membandingkan nominal anggaran.

Strategi Keberlanjutan Program di Tengah Efisiensi Anggaran

Berdasarkan pola kebijakan dan literatur, terdapat beberapa opsi operasional yang dapat dianalisis untuk menjaga keberlanjutan program. Opsi tersebut tidak diasumsikan telah diterapkan oleh DISPARBUDPORA, tetapi merupakan strategi yang konsisten dengan pembatasan belanja dan karakter Program Pemuda Pelopor.

Tabel 1. Strategi Keberlanjutan Program di Tengah Efisiensi Anggaran		
Area	Strategi operasional	Indikator yang dapat dipantau
Prioritas anggaran	Memisahkan kegiatan inti dari biaya pendukung dan melindungi proses seleksi serta pembinaan	Target 5 peserta dan tahapan inti tetap terlaksana
Sosialisasi	Memperbesar penggunaan kanal digital dan jaringan kecamatan/komunitas	Jumlah wilayah dan calon peserta yang terjangkau
Pelaksanaan	Menggunakan fasilitas pemerintah dan menggabungkan kegiatan yang dapat dilakukan bersama	Penurunan biaya tempat, perjalanan dan administrasi
Kolaborasi	Memanfaatkan kemitraan dengan kampus, organisasi kepemudaan, komunitas dan mitra nonpemerintah	Jumlah mitra dan dukungan nonanggaran
Pembinaan	Memanfaatkan mentor lokal dan pendampingan daring-hibrida	Frekuensi serta kualitas pendampingan
Monitoring	Menghubungkan realisasi biaya dengan keluaran dan perkembangan peserta	Biaya per output, capaian target dan tindak lanjut peserta

Transparansi	Mempublikasikan penyesuaian target, pagu dan realisasi secara berkala	Tersedianya DPPA, laporan realisasi dan capaian kinerja
--------------	---	---

Digitalisasi dan penajaman prioritas telah muncul sebagai pola adaptasi dalam penelitian efisiensi anggaran sebelumnya (Walizi, 2025; Anggraeni et al., 2026). Kolaborasi juga relevan dengan perkembangan kebijakan kepeloporan nasional; pada 2025 Kemenpora sendiri menyelenggarakan program kepeloporan melalui kolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Strategi tersebut menempatkan lima peserta bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Ukuran tambahan yang lebih informatif antara lain jumlah calon yang terjaring, persebaran wilayah peserta, intensitas pembinaan, keberlanjutan karya, biaya per output dan kemampuan peserta melanjutkan proses pada jenjang yang lebih tinggi. Pendekatan berbasis output dan outcome dapat mengurangi risiko bahwa efisiensi hanya menghasilkan pengurangan belanja tanpa informasi mengenai kualitas program.

SIMPULAN

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 mengubah konteks pengelolaan Program Pemuda Pelopor di Kota Palangka Raya dengan mendorong pemerintah daerah melakukan penataan belanja dan memusatkan sumber daya pada keluaran pelayanan publik. Baseline 2024 memperlihatkan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan mempunyai anggaran Rp2.081.857.700 dengan realisasi 97,95%, sedangkan kegiatan yang mencakup Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader memiliki anggaran Rp441.857.700 dengan realisasi 93,73%. Pada tingkat subkegiatan, Renstra 2024–2026 menetapkan target lima Pemuda Pelopor dengan pendanaan indikatif Rp50 juta per tahun.

Berdasarkan enam kriteria Dunn, efektivitas mempunyai tolok ukur jelas berupa target lima orang, tetapi data publik yang dianalisis belum cukup untuk memastikan realisasi target 2025. Pada efisiensi, ruang penghematan terutama terdapat pada biaya pendukung seperti perjalanan, pencetakan, kegiatan seremonial, seminar dan honorarium. Dari sisi kecukupan, risiko tidak hanya berkaitan dengan jumlah peserta tetapi juga kemampuan membiayai sosialisasi, seleksi dan pembinaan. Pada pemerataan, pengurangan kegiatan tatap muka berpotensi memengaruhi jangkauan apabila tidak digantikan jaringan informasi alternatif. Responsivitas belum dapat dinilai dari persepsi peserta karena penelitian tidak menggunakan wawancara sehingga hanya dapat dibaca melalui adaptasi kelembagaan dalam dokumen. Sementara itu, ketepatan sangat bergantung pada apakah efisiensi diarahkan pada biaya pendukung tanpa mengurangi fungsi inti program.

Dampak efisiensi karena itu tidak dapat disederhanakan menjadi penurunan nominal anggaran. Dampak yang lebih substantif berada pada perubahan prioritas, metode pelaksanaan, jangkauan program dan kualitas pembinaan. Dokumen yang tersedia belum membuktikan besaran final pemotongan khusus Pemuda Pelopor tahun 2025 sehingga artikel ini tidak menyatakan angka yang belum terverifikasi sebagai temuan faktual.

Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan keenam kriteria William N. Dunn secara terintegrasi untuk membaca hubungan antara efisiensi anggaran 2025 dan Program Pemuda Pelopor pada tingkat pemerintah kota. Analisis menunjukkan pentingnya memisahkan efisiensi biaya pendukung dari perlindungan terhadap keluaran inti sehingga evaluasi tidak berhenti pada besarnya anggaran atau persentase serapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T. K., Rachmawaty, & Zulfitra. (2026). Analisis dampak penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIMAWA)*, 6(1), 39–51. <https://doi.org/10.32493/jmw.v6i1.57527>
- Bili, J. I., & Siswati, S. (2025). Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terhadap kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DI Yogyakarta periode tahun 2018–2022. *EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 19(1), 119–136. <https://doi.org/10.61179/ejba.v19i1.733>
- Danar, O. R. (2023). The efficiency of public sector programs and budget allocation: Evidence from Indonesian local government. *International Journal of COMADEM*, 26(4), 33–38.
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya. (2024). *Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026*.
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya. (2025). *Laporan Kinerja Tahun 2024*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Indrawan, A. T., Andriansyah, & Rulandari, N. (2026). Budget efficiency as a regional financial management strategy: Case study of the Central Kalimantan Provincial Government's regional budget. *Ilomata International Journal of Social Science*, 7(1), 117–126. <https://doi.org/10.61194/ijss.v7i1.1923>
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2024). *Pemilihan Pemuda Pelopor Nasional 2024: Kemenpora tingkatkan kepeloporan pemuda berkualitas dan berdaya saing di berbagai bidang*.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2025). *Pemuda Pelopor Desa 2025*.
- Martarech, M. I., Budiyanto, M. N., & Iriani, A. (2025). Formulasi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 9(2), 360–372. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v9i2.6810>
- Maulani, R. S., Budiati, A., & Yulianti, R. (2022). Desentralisasi kebijakan dalam Program Pemuda Pelopor di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 86–96. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i1.7001>
- Munawir, M., Suherman, A., & Ahmada, N. H. (2025). Budget efficiency vs public service: A critical evaluation of Presidential Instruction No. 1 of 2025. *Journal of Law and Economics*, 4(2), 224–236. <https://doi.org/10.56347/jle.v4i2.376>

Naafi, R. (2025). Manajemen pemberdayaan pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya].

Nilasari, S. K., Sriningsih, F., Rahmiati, R., & Mentari, T. (2026). Efisiensi dan efektivitas anggaran Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah pasca 2025. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 3035–3041. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8906>

Paramita, M. (2022). Peranan Pemuda Pelopor dalam pengembangan objek wisata Aur Sarumpun. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16666–16672. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5195>

Pemerintah Kota Palangka Raya. (2023). Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024–2026.

Pemerintah Kota Palangka Raya. (2024). Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. *BPK Regulations*

Rajagukguk, E. (2024). Penerapan metode COPRAS untuk seleksi Pemuda Pelopor tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Utara. *ADA Journal of Information System Research*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.64366/adajisr.v2i1.54>

Saputra, R. M., Jayadi, H., & Umam, K. (2026). Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran: Studi terhadap alokasi dana desa di Kecamatan Tanjung. *Jurnal Diskresi*, 5(1), 20–32. <https://doi.org/10.29303/tbvg5q22>

Walizi, H. (2025). Dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di Bappeda Muara Enim. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 1707–1718. *IPSSJ*

Yuliati, D. (2025). Dampak kebijakan efisiensi anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB: Implikasi terhadap pelayanan publik. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1), 31–42. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.206>